

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Perspektif hubungan keagenan dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu pihak (prinsipal/pemilik) memberikan mandat kepada pihak lain (agen/manajer) untuk bertindak atas nama prinsipal dengan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan. Agen berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya.

Anggit dan Shodiq (2014) menyatakan bahwa salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol konflik keagenan dimana kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal sehingga memicu biaya keagenan adalah dengan diterapkannya tata pengelolaan perusahaan yang baik. Diterapkannya konsep GCG ini diharapkan mampu memberikan kepercayaan terhadap agen dalam mengelola kekayaan pemilik (investor) agar menaruh kepercayaan kepada agen (manajemen).

Manajer sebagai manusia memiliki kemungkinan untuk bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu sifat yang mengutamakan kepentingan diri sendiri atau pribadinya (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Oleh sebab itu manajer seharusnya selalu memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik melalui pengungkapan informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Dalam mengaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank terdapat hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank.

Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Hubungan antara manajemen bank dengan pemiliknya akan dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menunjukkan pentingnya pemisahan antara manajemen dengan pemilik. Tujuan dari pemisahan sistem ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan memperkerjakan agen profesional dalam mengelola perusahaan (*Forum for Corporate Governance* di Indonesia).

Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Listyo dan Khafid, 2013).

## 2. Mekanisme *Corporate Governance*

Menurut Forum for *Corporate Governanc* in Indonesia (FCGI, 2004) *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dibuat untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan antara hubungan tersebut.

*Corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan

kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip utama dalam *Corporate governance* yang harus dilakukan oleh pihak manajemen dan pengawas, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*. Prinsip-prinsip *Corporate governance* tersebut diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Terdapat dua tipe mekanisme *Corporate governance* yang dapat membantu menyelesaikan konflik antara *owner* dan manajer, dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Mekanisme pertama yaitu mekanisme internal berupa dewan komisaris, dewan direksi, kompensasi eksekutif, dan pengungkapan laporan keuangan, yang kedua yaitu mekanisme eksternal berupa komisaris independen, struktur kepemilikan, regulator, dan kualitas audit (Cahya, 2013).

Dalam penelitian ini lebih berfokus pada beberapa mekanisme *corporate governance* saja yaitu mengenai mekanisme pemantauan kepemilikan berupa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial serta mekanisme pemantauan pengendalian internal berupa ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan komisaris independen.

## **2.1. Mekanisme Pemantauan Kepemilikan**

Dalam penelitian ini menggunakan struktur kepemilikan modal sebagai mekanisme pemantauan kepemilikan yang terdiri dari struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

### **a. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun dan kepemilikan institusi lain). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah presentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

Faisal (2005) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan. Dengan kepemilikan yang besar (> 5%) mengidentifikasi kemampuan untuk memonitor manajemen lebih besar.

### **b. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari manajemen. Kepemilikan manajerial diukur menggunakan skala rasio melalui persentase jumlah saham

yang dimiliki manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Susiana dan Herawati (2007) menyatakan kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

## **2.2. Mekanisme Pengendalian Internal**

Melalui peran dalam menjalankan fungsi pengawasan komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan keuangan yang berkualitas. Dalam penelitian ini pemantauan terdiri dari:

### **a. Ukuran Dewan Komisaris**

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Sesuai dengan maksud dan tujuan, pembentukan dewan komisaris

merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer.

**b. Ukuran Dewan Direksi**

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dewan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian internal bank, direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian intern, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, memelihara suatu struktur organisasi, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern (Listyo dan Khafid, 2013).

**c. Proporsi Dewan Komisarin Independen**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, komisaris independen adalah

anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### **3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)***

Modal merupakan salah satu aspek penting bagi pengembangan suatu bisnis khususnya bisnis usaha perbankan. Besarnya modal suatu bank berpengaruh pada kemampuan beroperasinya bank dalam menjalankan kegiatan secara efisien dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang melebihi jumlah setoran modal dari para pemegang sahamnya.

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi



eksposur risiko yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam meng-cover risiko.
2. Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit. Jika nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (ROA) yang bersangkutan.

Dalam prakteknya perhitungan CAR yang oleh Bank Indonesia disebut Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) tidaklah sederhana. Baik ATMR maupun modal bank memerlukan rincian dan kesamaan pengertian apa yang masuk sebagai komponen untuk menghitung Modal sendiri terdiri dari modal inti ditambah dengan pelengkap. ATMR dihitung dari aktiva yang

tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif (tidak tercantum dalam neraca).

#### **4. Gambaran Sistem *Corporate Governance* dan *Capital Adequacy Ratio* Perbankan Indonesia dan Perbankan Malaysia**

##### **4.1 Perbankan Indonesia dan Status *Corporate Governance* dan CAR**

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup masyarakat luas.

*Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan beberapa faktor yang memberikan kontribusi pada krisis ekonomi di Indonesia antara lain: konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris, efisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal, dan tidak memadainya pengawasan oleh para kreditor.

Penerapan *Corporate governance* di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan turut berpartisipasi. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* mengawali pada tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance*

telah menerbitkan pedoman *Corporate governance* pada bulan Maret 2001. Pedoman tersebut kemudian disusul dengan penerbitan pedoman *Corporate governance* perbankan Indonesia, pedoman untuk komite audit, dan pedoman untuk komisaris independen di tahun 2004. Semua publikasi ini dipandang perlu untuk memberikan acuan dalam mengimplementasikan GCG (Kaihatu, 2006).

#### **4.2 Perbankan Malaysia dan Status *Corporate Governance* dan CAR**

Sistem perbankan Malaysia dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama: bank komersial, perusahaan pembiayaan dan bank dagang. Di antara ketiga kelompok tersebut, bank komersial menjadi utama dari sektor perbankan Malaysia, karena dapat memainkan peran nyata dalam menyediakan dana bagi perekonomian (Dao Thanh dan Dao Minh, 2013).

Sistem perbankan komersial Malaysia telah mengalami banyak perubahan struktural dan reformasi, terutama dalam bidang tata kelola perusahaan sejak krisis keuangan. Krisis keuangan terjadi pada tahun 1987, 1996 dan 2008 yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kegagalan. Semenjak kegagalan tersebut, tata kelola perusahaan di Malaysia telah mendapatkan perhatian lebih dari sebelumnya. Krisis ini disorot sebagai kelemahan dalam tata kelola perusahaan di Malaysia, yang menyebabkan upaya untuk mengubah

dan meningkatkan seluruh sektor korporasi di Malaysia (Singam, 2003)

Menurut sebuah studi mengenai tata kelola perusahaan di beberapa negara berkembang di Asia yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB), ada beberapa faktor yang menyebabkan Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya menghadapi masalah berat ekonomi mereka dan sistem keuangan selama krisis keuangan. Faktor-faktor ini terdiri dari dewan direksi yang tidak efektif, pengendalian internal longgar, dan pengungkapan yang tidak memadai. Beberapa upaya telah dilakukan Malaysia untuk meningkatkan tata kelola perusahaan untuk pengembangan berkelanjutan dari sistem keuangan dan sistem perbankan komersial.

Upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan Malaysia adalah pembentukan komite keuangan tentang tata kelola perusahaan pada tahun 1998 yang terdiri dari anggota pemerintah dan industri. Pada Maret 2000, Kunci *Corporate Governance* Malaysia yang dihasilkan adalah prinsip-prinsip dasar untuk sistem tata kelola perusahaan di Malaysia dirilis oleh komite ini. Prinsip-prinsip ini terutama berfokus pada dewan direksi, pemegang saham dan akuntabilitas.

Kemudian, pada Maret 2001, *Master Plan* sektor keuangan diprakarsai oleh Bank Negara Malaysia untuk membentuk arah masa

depan untuk pengembangan sektor keuangan selama sepuluh tahun terakhir. Faktor tata kelola perusahaan yang diusulkan oleh *Master Plan* ini termasuk meningkatkan para pemegang saham dan konsumen, membangun dan meningkatkan kontrol regulasi dan pembiayaan sektor prioritas. Beberapa langkah khusus untuk sektor perbankan adalah persyaratan memiliki dewan komite untuk memastikan perbaikan tata kelola perusahaan lebih lanjut, adopsi sistem peringatan transparan, jelas dan terstruktur awal untuk lembaga perbankan yang lemah, mempromosikan merger dan akuisisi.

## **5 Kinerja Perbankan**

Kinerja adalah pencapaian dari suatu tujuan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektifitas operasional perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan itu merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif.

Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam

pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Bank adalah suatu badan usaha yang paling penting dalam memberikan pelayanan keuangan demi menunjang perekonomian (Alper et al, 2011). Menurut Said et al, (2011), bank adalah bagian dari sistem keuangan, yang memainkan peranan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Kinerja perbankan didefinisikan sebagai hasil yang dicapai suatu bank dengan mengelola sumber daya yang ada dalam bank dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Perkasa, 2007).

Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur rasio ROA sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan operasi dengan total aktiva yang ada. ROA adalah rasio pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau net pendapatan dibagi dengan nilai buku asset di awal tahun fiskal. ROA mengukur pendapatan perusahaan dalam hubungannya

dengan semua sumber daya pada bagian disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam). Semakin besar nilai ROA, menunjukkan bahwa kinerja perbankan semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan perusahaan (Brigham and Houston, 2006).

## **B. Penelitian Terdahulu**

Listyo dan Khafid (2013) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perbankan yang diukur dengan *return on assets* (ROA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan (ROA). Namun secara parsial, hanya kepemilikan institusi dan ukuran dewan direksi yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan.

Hardikasari (2011) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan yang terdaftar di BEI”. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja

perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Lestari (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan, ini dilakukan terhadap 19 bank yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009. Hasilnya aktivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif. Dewan direksi dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009) menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Sam'ani (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance dan leverage* terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2004 – 2007 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan jumlah anggota dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Praptiningsih (2009) menemukan bukti mengenai *good governance* dan kinerja perusahaan perbankan dari Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Penelitian ini menekankan pada perspektif pemantauan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pemegang saham asing yang mewakili dari kepemilikan mekanisme pemantauan secara signifikan negatif dengan ukuran kinerja perusahaan perbankan di pasar Asia. Sementara itu, penelitian ini menemukan bahwa pemantauan mekanisme



pengendalian internal menunjukkan hubungan signifikan dengan kinerja perusahaan, tetapi hanya satu dari pemantauan mekanisme pengendalian internal yang memberikan bukti untuk menjelaskan hubungan yang lebih baik.

Belkhir (2005) dari *UAE University* memeriksa hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perbankan dengan menggunakan sampel sebanyak 260 bank dan lembaga simpan pinjam/keuangan lain selama periode 1995-2002. Dimana kinerja bank diproksikan dengan Tobins'q ROA. Penelitian ini menggunakan metode regresi dengan hasil yang dapat mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan dan struktur dewan terkait satu sama lain.

Dao Thanh dan Dao Minh (2013) melakukan penelitian tentang *corporate governance* dan kinerja perbankan dengan melakukan perbandingan antara negara Vietnam dengan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan, kecukupan modal dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum yang diukur dengan ROE antara Vietnam dan Malaysia. Namun, ada perbedaan dampak CAR dan ukuran komite audit kinerja bank antara Vietnam dan Malaysia. Sebaliknya, kehadiran kepemilikan asing dan komposisi berdampak signifikan pada kinerja bank.

Rasio CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko (Wardiah, 2013).

### C. Hipotesis

#### 1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia

Penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009) menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Menurut Siregar dan Utama (2006), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.

Semakin besar kontrol eksternal akan menyebabkan kebijakan yang diambil akan cenderung mengikuti kebijakan dari institusi eksternal. Hal ini berdampak pada penurunan harga saham perusahaan dipasar modal sehingga dengan kepemilikan institusional dapat menurunkan kinerja perusahaan (Listyo dan Khafid, 2013). Sam'ani (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance dan leverage* terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di

bursa efek Indonesia tahun 2004 – 2007 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan jumlah anggota dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berbeda dari peneliti lainnya, Faisal (2005) menemukan bahwa kepemilikan institusional belum efektif untuk memonitor manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional gagal menjadi mekanisme meningkatkan kinerja perusahaan.

H<sub>1a</sub> : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan Indonesia.

H<sub>1b</sub> : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan Malaysia.

## **2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia**

Penelitian Wedari (2004) menemukan bahwa insider *ownership* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Temuan dalam riset Xie, *et al.* (2001) mengindikasikan kepemilikan manajerial merupakan insentif bagi peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena manusia pada umumnya memiliki sifat *self-interest* sehingga seorang manajer ingin menampilkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya di depan *stakeholders* agar kinerja perusahaan terlihat baik dari kondisi sebenarnya (Sam'ani, 2008).

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Purno dan Khafid (2013) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial akan menurunkan keintegritasan laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja perusahaan. Faisal (2005) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Jadi semakin besar kepemilikan manajerial, maka akan berpengaruh buruk terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Listyo dan Khafid (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

Sehingga dengan alur berfikir diatas, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2a</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan Indonesia.

H<sub>2b</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan Malaysia.

### **3. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia**

Dewan komisaris merupakan anggota perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif sebagai pengawas dan penasihat kepada direksi dan juga memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance*, tetapi tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional (Listyo dan Khafid, 2013). Menurut Dewayanto

(2010) jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme *monitoring* manajemen perusahaan akan semakin baik. Kinerja perusahaan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya ukuran dewan komisaris dalam perusahaan, karena dianggap akan lebih baik melakukan fungsi pengawasan sehingga akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Faisal (2005) mengungkapkan bahwa peningkatan ukuran dewan komisaris akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya kerjasama dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Lestari (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan, ini dilakukan terhadap 19 bank yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009. Hasilnya aktivitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Listyo dan Khafid (2013) menunjukkan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme *monitoring* manajemen perusahaan akan semakin baik, sehingga jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan. Jadi, peran dewan komisaris dalam manajemen akan berpengaruh baik untuk kinerja keuangan. Namun, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan alur berfikir tersebut, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3a</sub> : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Indonesia.

H<sub>3b</sub> : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Malaysia.

#### **4. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia**

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2005) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dan komposisi dewan direksi akan berdampak positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Struktur dewan direksi suatu perusahaan lebih banyak berasal dari luar perusahaan akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik sehingga berdampak positif pada kinerja perusahaan (Listyo dan Khafid, 2013). Sam'ani (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance dan leverage* terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2004 – 2007 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan jumlah anggota dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kontra muncul pada penelitian yang dilakukan oleh Hardikasari (2011) mengenai Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Lestari (2011) melakukan penelitian

tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan, ini dilakukan terhadap 19 bank yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009 dengan hasil yang menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

H<sub>4a</sub> : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Indonesia.

H<sub>4b</sub> : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Malaysia.

#### **5. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia**

Komisaris independen menurut Susiana dan Herawati (2007) merupakan badan di dalam suatu perusahaan yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi menilai kinerja perusahaan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan untuk melindungi para pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan (Lastanti, 2004). Hardikasari (2011) melakukan penelitian

tentang “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan yang terdaftar di BEI”. Hasil menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kontra dengan Siregar dan Utama (2005) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Hal ini dikarenakan pengangkatan komisaris independen mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tidak dimaksudkan untuk menegakkan GCG dalam perusahaan. Lestari (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan, ini dilakukan terhadap 19 bank yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009, hasilnya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

H<sub>5a</sub> : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Indonesia.

H<sub>5b</sub> : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Malaysia.

## **6. Pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia**

Modal merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja bank. Besarnya suatu modal bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank



(Mawardi, 2005). Tingginya rasio capital dapat melindungi nasabah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank (Werdaningtyas, 2002).

Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Dietrich dan Gabrielle (2009) dimana kecukupan modal terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Almilia dan Herdaningtyas (2005) juga penelitian Limpphayom dan Polwitoon (2004) dimana CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

H<sub>6a</sub> : Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Indonesia.

H<sub>6b</sub> : Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Malaysia.

## **7. Penerapan kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia**

Purnamawati (2004) melakukan penelitian tentang kinerja keuangan perbankan ASEAN dimana hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator ROA, ROE dan LDR antara kinerja keuangan perbankan Indonesia, Thailand dan Malaysia. ROA di Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa aktiva bank telah digunakan dengan optimal untuk memperoleh pendapatan bank, sehingga perbankan di Indonesia mempunyai kemampuan lebih dalam menghasilkan

keuntungan dari total aktiva yang dimiliki, apabila dibandingkan dengan perbankan Thailand dan Malaysia.

H<sub>7</sub> : Terdapat perbedaan Kinerja Perbankan di Indonesia dan Malaysia.

#### **8. Penerapan mekanisme *corporate governance* dan *capital adequacy ratio* di Indonesia dan Malaysia**


Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Belkhir (2005) principal bekerja sama untuk memberikan insentif kepada para manajer sehingga mampu mengurangi masalah keagenan yang muncul antara pemegang saham dan manajer yang dihasilkan dari pemisahan antara kepemilikan dan pengawasan.

Dao Thanh dan Dao Minh (2013) melakukan penelitian tentang *corporate governance* dan kinerja perbankan dengan melakukan perbandingan antara negara Vietnam dengan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan, kecukupan modal dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum yang diukur dengan ROE antara Vietnam dan Malaysia. Namun, ada perbedaan dampak CAR dan ukuran komite audit kinerja bank antara Vietnam dan Malaysia. Atas dasar paparan di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>8</sub> : Terdapat perbedaan mekanisme *corporate governance* dan *capital adequacy ratio* di Indonesia dan Malaysia

#### D. Model Penelitian


Berdasarkan landasan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini akan membuktikan bahwa *corporate governance* sebagai variabel independen yang diukur dengan indikator kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan proporsi dewan komisaris independen dan CAR sebagai variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja perbankan sebagai variabel dependen.


### Model Penelitian



**Gambar 2.2**

Penelitian ini akan membandingkan variabel dependen yaitu kinerja perbankan dengan membuktikan bahwa terdapat perbedaan penerapan kinerja perbankan di negara Indonesia dan negara Malaysia.

### Model Penelitian



**Gambar 2.3**

Penelitian ini akan membandingkan variabel independen yaitu *Corporate Governanve* dan *Capital Adequacy Ratio* dengan membuktikan bahwa terdapat perbedaan penerapan *Corporate Governanve* dan *Capital Adequacy Ratio* di negara Indonesia dan negara Malaysia.